

**HUKUM JIMA' SETELAH TALAK DI LUAR SIDANG
PENGADILAN AGAMA MENURUT KYAI PONDOK
PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI



OLEH

ACHMAD ISMAIL ARDIANSYAH

NIM. 17102153003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG

MEI 2019

**HUKUM JIMA' SETELAH TALAK DI LUAR SIDANG
PENGADILAN AGAMA MENURUT KYAI PONDOK
PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Srata Satu Sarjana
Hukum Keluarga Islam (SH)



OLEH

ACHMAD ISMAIL ARDIANSYAH

NIM. 17102153003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG

MEI 2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Achmad Ismail Ardiansyah

NIM : 17102153003

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Jima’ Setelah talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang” ini adalah benar-benar disusun dan ditulis oleh yang bersangkutan diatas dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tulungagung, 13 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



Achmad Ismail Ardiansyah
NIM. 17102153003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Hukum Jima’ Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang” yang ditulis oleh Achmad Ismail Ardiansyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 13 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Nur Fadhillah, M.H
NIP: 198011232003122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Hukum Jima' Setelah Talak Di luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang" yang ditulis oleh Achmad Ismail Ardiansyah ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada hari Selasa 11 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,



Dr. Zulfatun Ni'mah, M.Hum
NIP.197912172008012013

Sekretaris,



Dr. Hj. Nur Fadhillah, M.H
NIP.198011232003122002

Penguji Utama



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag
NIP.197007202000031001

Tulungagung, 11 Juni 2019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

IAIN Tulungagung



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag
NIP.197007202000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ismail Ardiansyah
NIM : 17102153003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

Hukum Jima' setelah Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 20 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Achmad Ismail Ardiansyah

Namaterangdantandatangani